



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 396/2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN DATA SASARAN BIDANG KESEHATAN  
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi capaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kabupaten Tabalong perlu adanya penyesuaian data sasaran bidang kesehatan yang merupakan tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan Kabupaten Tabalong dengan data riil di lapangan, maka perlu menetapkan Perubahan Data Sasaran Bidang Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

*[Handwritten signature]*

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Pelayanan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

7. 1. 2. 3.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 35);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 19);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Data Sasaran Bidang Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Data Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dan data riil yang ada di masing-masing program.
- KETIGA : Perubahan Data Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperlukan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat dan Program Dinas Kesehatan untuk menentukan target Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 30 Desember 2024.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Bapperida Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.








LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 396 /2024  
TANGGAL 30 Desember 2024.


DAFTAR PERUBAHAN SASARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KESEHATAN KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	JENIS SASARAN	JUMLAH SASARAN	TARGET
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu hamil	3561	100 %
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu Bersalin	3100	100 %
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi	3100	100 %
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Balita	18551	100 %
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Anak Usia Pendidikan Dasar	43561	100 %
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Penduduk Usia Produktif	173120	100 %
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lansia	Penduduk Usia Lanjut	19000	100 %
8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Penderita Hipertensi	16943	100 %
9.	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Penderita DM usia >15 tahun	3424	100 %
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Penderita Gangguan Jiwa	368	100 %
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Penderita TBC	4166	100 %
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Orang dengan risiko terinfeksi HIV	6445	100 %

Pj. BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	





HAMIDA MUNAWARAH



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 396 /2024  
TANGGAL 30 Desember 2024.

DAFTAR PERUBAHAN SASARAN LAINNYA BIDANG KESEHATAN  
BIDANG KESEHATAN KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	PUSKESMAS	JENIS PENDUDUK	SASARAN BUMIL	SASARAN BULIN	REMAJA PUTRI
1.	Banua Lawas	21112	250	240	758
2.	Pugaan	7811	103	88	531
3.	Kelua	16718	237	150	820
4.	Mungkur Agung	8984	140	110	352
5.	Muara Harus	7188	84	80	282
6.	Tanta	23614	397	365	451
7.	Tanjung	11638	130	135	169
8.	Hikun	25729	300	270	1594
9.	Murung Pudak	23279	259	246	811
10.	Mabuun	34442	664	495	3079
11.	Haruai	13772	141	111	532
12.	Wirang	10714	130	135	229
13.	Bintang Ara	7050	85	86	463
14.	Panaan	2429	42	30	66
15.	Upau	7752	82	90	656
16.	Muara Uya	20312	274	264	912
17.	Ribang	4356	45	45	330
18.	Jaro	15731	198	160	621
	KABUPATEN	262.631	3.561	3.100	12.656

Pj. BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



HAMIDA MUNAWARAH